



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI
6544/BKI-D/SD-S1/2024

**KETIDAKHARMONISAN RUMAH TANGGA AKIBAT JUDI
ONLINE DI DESA PADANG TAROK KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM SUMATERA BARAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos.)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL
NIM. 11840214262

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

للإدعوة والدعوة والنص

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl.,H.R.Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampar – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:iain-sq@pekanbaru-Indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Muhammad Iqbal
NEM : 11840214262
Judul Skripsi : Ketidak Harmonisa Rumah Tangga Akibat Judi Online di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 22 Februari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Maret 2024


Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi




Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


Dr. Yasril Yazid, MIS
 NIP. 19720429 200501 1 004


Penguji III


Nurjanis, S.Ag, MA
 NIP. 19690927 200901 2 003

Sekretaris/Penguji II


Rosmita, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19741113 200501 2 005

Penguji IV


Listiawati Susanti, S.Ag., M.A
 NIP. 19720712 200003 2 003



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Muhammad Iqbal

Nim : 11840214262

Judul Skripsi : Pengaruh Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Padang Tarok, Kec.Baso, Kab.Agam, Sumatera Barat.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
NIP.197407022008011009

Pekanbaru,.....
Pembimbing,

Dr.Azni,S.Ag., M.Ag
NIP. 197010102007011051

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau mendistribusikan seluruh atau sebagian isi skripsi ini tanpa mengizinkan atau menyetujui terlebih dahulu dari penulisnya.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : MUHAMMAD IQBAL
 NIM : 11840214262
 Judul : Dampak Perjudian Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat
 Telah Diseminarkan Pada:
 Hari : Senin
 Tanggal : 31 Oktober 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 31 Oktober 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Reizki Maharani,S.Pd.,M.Pd
 NIP. 19930522202012

Penguji II,


Dr. Azni,S.Ag., M.Ag
 NIP. 197010102007011051

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOTA DINAS

Pekanbaru, 14 September 2023

Lampiran : 4 (eksamplar)
Hal : Pengujian Skripsi a.n. Muhammad Iqbal

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : **Muhammad Iqbal**
NIM : **11840214262**
Program Studi : **Bimbingan Konseling Islam**

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul "**Dampak Perjudian Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat**".

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang "Munaqasyah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing Skripsi



Dr. Azni, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19701010 200701 1 051



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 11840214262

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Dampak Perjudian Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru, 14 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iqbal

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tersayang, terkasih, dan tercinta, yang telah mendidik, menyayangi, dan membentuk diriku hingga menjadi manusia seperti sekarang ini. Serta untuk kakak kandung beserta seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan support, dan semangat selama menjalani masa perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MOTTO

Perbanyaklah bersyukur karena butuh energi yang banyak untuk mengeluhkan hari-hari yang sedang dijalani.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Iqbal
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat

Skripsi ini membahas ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* yang dilakukan di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Informan penelitian berjumlah sebanyak 5 orang, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Keseluruhan indikator dampak judi *online* memiliki implikasi terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh perilaku judi yang berlebihan atau kecanduan. Ketidakharmonisan tersebut mencakup perubahan perilaku, ketegangan, pertengkaran, dan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keluarga. Penting untuk diingat bahwa pengakuan kesalahan dan kemauan untuk berubah dapat menjadi langkah pertama menuju pemulihan dan memperbaiki keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci: Perjudian *Online*, Keharmonisan, Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : *Muhammad Iqbal*
Department : *Bimbingan Konseling Islam*
Title : *Household Disharmony Due to Online Gambling in Padang Tarok Village, Baso District, Agam Regency, West Sumatra*

This thesis discusses household disharmony due to online gambling carried out in Padang Tarok Village, Baso District, Agam Regency, West Sumatra. This research is qualitative research with descriptive design. There were 5 research informants, with different backgrounds. All indicators of the impact of online gambling have implications for household disharmony. The results showed that household disharmony was strongly influenced by excessive gambling behavior or addiction. Such disharmony includes changes in behavior, tensions, quarrels, and imbalances in family responsibilities. It is important to remember that recognition of mistakes and willingness to change can be the first step towards recovery and improving household harmony.

Key words: *Online Gambling, Harmony, Household*



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Dr. Masduki, M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Dr. H. Arwan, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Zulamri, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Ibu Rosmita, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam, dan selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Azni, S.Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu dosen dan staf pengajar yang berada di Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti, serta seluruh civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu peneliti selama proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Informan penelitian yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
7. Ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada keluarga tercinta, orang tua Ayahanda tercinta Mendri dan ibu tercinta Dermita yang telah berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Serta kakak kandung penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih yang tulus kepada teman-teman terdekat yang telah menemani selama masa sulit maupun senang di hari-hari penulis, Silvia Khozizah, Ismail, Zahra, dan Fitri, karena telah mendukung, dan membersamai.
9. Ucapan terima kasih kepada teman-teman selama masa perkuliahan, Afdal, Royan, Zahra, Azzura, Cyntia, Fitri, dan Hasfi.
10. Serta untuk seluruh teman-teman KKN Ampang Gadang 2021, dan teman-teman PKL di KUA Ampek Angkek.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah AWT., berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, 14 September 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang Masalah 1

 1.2 Penegasan Istilah 3

 1.3 Rumusan Masalah 3

 1.4 Tujuan Penelitian 3

 1.5 Kegunaan Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 5

 2.1 Kajian Terdahulu 5

 2.2 Landasan Teori 7

 2.2.1 Judi *Online* 7

 2.2.2 Ketidakharmonisan Rumah Tangga 14

 2.3 Kerangka Pemikiran 16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 18

 3.1 Desain Penelitian 18

 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 18

 3.3 Sumber Data Penelitian 18

 3.4 Informan Penelitian 18

 3.5 Teknik Pengumpulan Data 19

 3.6 Validitas Data 19

 3.7 Teknik Analisis Data 20


BAB IV GAMBARAN UMUM..... 21

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
5.1	Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian	25
5.2	Hasil Penelitian.....	26
5.3	Pembahasan	56
BAB VI	PENUTUP	62
6.1	Kesimpulan.....	62
6.2	Saran	62
	DAFTAR PUSTAKA.....	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	66



DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1	Data Sekolah di Kecamatan Baso	23
Tabel IV. 2	Rute Angkutan Umum di Kecamatan Baso	23
Tabel V. 1	Profil Informan Penelitian	26
Tabel V. 2	Reduksi Data Informan 1	35
Tabel V. 3	Reduksi Data Informan 2	37
Tabel V. 4	Reduksi Data Informan 3	39
Tabel V. 5	Reduksi Data Informan 4	41
Tabel V. 6	Reduksi Data Informan 5	43
Tabel V. 7	Penyajian Data Wawancara.....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	17
---------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	66
Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan 1	67
Lampiran 3. Hasil Wawancara Informan 2	69
Lampiran 4. Hasil Wawancara Informan 3	71
Lampiran 5. Hasil Wawancara Informan 4	73
Lampiran 6. Hasil Wawancara Informan 5	75
Lampiran 7. Dokumentasi.....	77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dari masa ke masa semakin berkembang dengan pesat. Penggunaan teknologi digunakan untuk membantu setiap kegiatan manusia agar menjadi lancar dan mudah. Namun, di balik pemanfaatan teknologi yang digunakan dengan baik dan hal-hal yang bersifat positif, kecanggihan teknologi juga digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti adanya kejahatan-kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan nama *cybercrime*.

Menurut Gregory, *cybercrime* merupakan suatu bentuk dari kejahatan virtual yang memanfaatkan komputer yang terhubung dengan internet, dan mengeksploitasi komputer lainnya yang juga terhubung ke internet.¹ *Cybercrime* merupakan tindakan kejahatan melalui komputer atau jaringan internet, munculnya kejahatan ini dikarenakan pemanfaat teknologi internet. Yang termasuk *cybercrime* yaitu *hacking*, *cracking*, pembobolan ATM, judi *online*, pornografi dan lain sebagainya.²

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.³

Perjudian merupakan suatu hal yang bersifat menyimpang yang akhir-akhir ini marak terjadi pada masyarakat. Perjudian menurut Kartono merupakan suatu penyakit masyarakat yang tidak mudah diberantas dari dari generasi ke generasi. Penyakit masyarakat ini berupa tingkah laku yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Menurut Kartono, judi merupakan suatu hal yang dilarang dalam norma Jawa. Di Jawa judi digolongkan dalam 5-M yang harus disingkirkan. 5-M yang dimaksud yaitu, minum-minuman keras dan mabuk-mabukan, *madon* atau bermain dengan pelacur, maling atau mencuri, madat atau candu narkotika, main judi bebotohan atau berjudi dan bertaruh.⁴ Fenomena

¹ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no.2 (2011): 185–95.

² Eliasta Ketaren, "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law," *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2017): 35–42.

³ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir, "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG," *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (22 April 2017): 28–41, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i1.4493>.

⁴ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjudian bukan lagi menjadi hal yang asing ditelinga kita. Perjudian sudah menjadi suatu permasalahan sosial yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari masyarakat awalnya sampai penegak hukum. Hal ini dikarenakan judi sangat berpotensi untuk dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status ekonomi, pendidikan, ras/suku, gender bahkan usia.

Semakin berkembangnya teknologi maka perjudian pun beralih sedikit demi sedikit, yang mulanya perjudian dilakukan langsung sekarang dengan kecanggihan teknologi maka perjudian pun dapat dilaksanakan secara *online* atau terhubung ke jaringan internet. Judi *online* hadir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet, hal ini tentunya perlu disikapi dengan tegas. Judi *online* merupakan suatu permainan judi yang dilaksanakan melalui jaringan internet. Hal ini akan menimbulkan dampak ketika pengguna judi *online* menyadari bahwa kerugian yang didapatkan sangatlah besar. Rela mengambil yang bukan haknya semata-mata untuk bermain judi *online*. Justru nantinya judi *online* ini akan menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain bahkan mengancam kerukunan di dalam rumah tangga.

Di daerah di mana penulis melakukan penelitian, kasus judi *online* cukup meresahkan bagi keharmonisan dalam rumah tangga. Dari berbagai banyak jenis judi *online* yang pada umumnya dimainkan oleh para pemuda dan masyarakat di Jorong Titih Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat, yaitu situs judi *online* togel dan bermain *slot domino*. Aktivitas judi *online* dilakukan oleh masyarakat dominannya dilakukan oleh pria/laki-laki mulai dari remaja, mahasiswa sampai kepala keluarga juga bermain judi *online*. Dalam kasus ini sebagaimana yang terjadi di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat, banyak dampak dan persoalan yang muncul dikarenakan judi *online*. Dampak dari bermain judi *online* diantaranya; dari segi faktor ekonomi pendapatan berkurang dikarenakan kecanduan dalam bermain judi *online*, tidak fokus ke pekerjaan tetap atau pekerjaan sehari-hari, bahkan dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya untuk ikut serta bermain judi *online*.

Dampak judi *online* yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu, suami yang menghabiskan penghasilan karena judi *online* sehingga kurang bahkan tidak memberi nafkah kepada istri dan keluarga, munculnya permasalahan-permasalahan seperti cekcok diantara suami istri terkait judi *online*, suami yang sering pulang larut malam membuat istri kesal dan akhirnya terjadi perdebatan bahkan pertengkaran. Tujuan bermain judi *online* pun beragam mulai dari keisengan yang menjadi candu dikarenakan pernah menang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat”.

1.2 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Bagaimana Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat” Judul yang sederhana ini perlu penegasan istilah untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam mengartikan secara terperinci sebagai berikut:

- a. Judi *online* merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi *online* sudah menyebar diseluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.⁵
- b. Ketidakharmonisan rumah tangga merujuk pada ketidakcocokan, ketidakseimbangan, atau konflik antara pasangan dalam sebuah rumah tangga. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan dalam nilai-nilai, tujuan hidup, masalah komunikasi, konflik keuangan, perbedaan dalam cara mendidik anak, atau permasalahan emosional. Kesulitan dalam menyelesaikan perbedaan ini dapat mengakibatkan ketegangan, pertengkaran, atau bahkan perceraian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, 15 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 25.



1.5 Kegunaan Penelitian

- a. Secara *teoritis* (keilmuan), sebagai upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.
- b. Secara praktis, adapun hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman serta wawasan bagi penulis khususnya dan umumnya kepada pembaca dan masyarakat terkait ketidakharmonisan rumah tangga akibat judi *online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.
- c. Untuk memenuhi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi UIN Suska Riau program strata 1 (S1) pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, berikut beberapa penelitian yang menjadi bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini:

- a. Penulis : Zendy Bagus Pradika (2020)
Judul : Perceraian Karena Judi Online (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor: 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg).⁶
Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dan studi kepustakaan dengan inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan di analisis secara normatif kualitatif.
Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan cerai gugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena suami sering main judi *online*. Dalam pertimbangan hukum hakim semata-mata hanya mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Fakta yang sesungguhnya adalah tergugat sering main judi *online* yang sukar disembuhkan, hal itu merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

⁶ Zendy Bagus Pradika, "Perceraian karena Judi Online (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)" (Universitas Jenderal Soedirman, 2020), <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12979>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam putusannya, memutus perceraian dengan *talak bain shugra*, yang berakibat mantan suami tidak boleh rujuk kembali dengan mantan isteri, apabila mantan suami dan mantan isteri ingin kembali maka harus melalui syarat dengan melakukan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan	:	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tujuan, metode penelitian, teknis pengumpula data, serta lokasi penelitian.
Penulis	:	Sandi Firnando dan Martinus Legowo (2021)
Judul	:	Motif Judi <i>Online</i> (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencaharian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya. ⁷
Metode	:	Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis gagasan Alfred Schutz. Fenomenologi Alfred Schutz digunakan untuk memeriksa motif informan yang bekerja sebagai penjudi <i>online</i> .
Hasil Penelitian	:	Hasil penelitian dari artikel ini yaitu profesi pejudi <i>online</i> muncul dan dapat bertahan dikarenakan faktor historis pemain selama bermain judi remi poker dikatakan menguntungkan, serta sistematis untuk mengakses dan bermainnya cukup mudah hanya membutuhkan kesabaran dan mental yang kuat. Latar belakang yang mempengaruhi informan menjadikan pejudi <i>online</i> sebagai profesi untuk keluarganya menimbulkan <i>because motive</i> berasal dari keyakinan dalam mencari nafkah lebih efektif dan latar belakang keluarga. Serta <i>in order to motive</i> bertujuan

⁷ Sandi Firnando dan Martinus Legowo, "Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencaharian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya," *Paradigma* 10, no. 1 (2021), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/39871>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbedaan	:	menjadi pejudi online sebagai mata pencaharian dan mencukupi kebutuhan keluarga.
Penulis	:	Eryanti (2021)
Judul	:	Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke. ⁸
Metode	:	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik antara lain: observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil Penelitian	:	Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, faktor penyebab kegemaran ibu-ibu rumah tangga di Desa Tokke Kecamatan Malangke pada judi kartu yakni merasa bosan dan jenuh dengan kegiatan sehari-hari yang hanya tinggal di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berjudi sebagai tempat untuk saling bertukar cerita tentang permasalahan pribadi, faktor lingkungan dan ekonomi juga menjadi salah sajtunya penyebab perjudian.
Perbedaan	:	Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada tujuan, dan lokasi penelitian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Judi Online

a. Pengertian Judi

Menurut Cohn, perjudian sudah ada sejak zaman prasejarah. Perjudian bahkan sering kali dianggap sesuai dengan peradaban manusia. Dalam cerita mahabarata, dapat diketahui bahwa pandawa kehilangan kerajaan dan dibuang ke hutan selama 13 tahun karena kalah dalam permainan judi melawan kurawa. Di dunia barat, perilaku perjudian sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Para penjudi primitif adalah para dukun yang membuat ramalan kemasa depan dengan menggunakan batu, tongkat, atau tulang hewan yang dilempar

⁸ Eryanti, "Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), <http://repository.iainpalopo.ac.id/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke udara dan jatuh di tanah. Yang biasanya diramal pada masa itu adalah nasib seseorang pada masa mendatang.⁹

Judi atau permainan judi menurut kamus bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.¹⁰

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartono, bahwa judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Menurut Kartono, bermain judi merupakan salah satu perilaku yang dilarang oleh norma jawa. Di Jawa judi digolongkan dalam aktivitas 5-M (ma-lima) yang harus disingkirkan atau merupakan tabu. 5-M itu adalah: 1) Minum-minuman keras dan mabukmabukan; 2) Madon, bermain dengan wanita pelacur; 3) Maling, mencuri; 4) Madat, minum candu, bahan narkotik, ganja, dan lain-lain; serta 5) Main judi bebotohan, berjudi dan bertaruh. Sebagaimana diketahui bahwa perjudian merupakan suatu tindakan yang jelas melanggar hukum. Sebab berjudi itu membuat orang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, berkulit dan bermuka tebal.

b. Pengertian Judi Online

Judi *online* merupakan suatu permainan judi yang dilaksanakan melalui jaringan internet. Hal ini akan menimbulkan dampak ketika pengguna judi *online* menyadari bahwa kerugian yang didapatkan sangatlah besar.

Seiring perkembangan teknologi, sekarang judi pun beralih ke tempat yang sedikit lebih elit. Karena dengan adanya kemajuan teknologi, berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi seperti dahulu. Hanya dengan duduk santai di depan komputer yang terhubung dengan jaringan internet, kita bisa melakukan permainan haram tersebut. Sistem komputerisasi yang menyangkut segala aspek kehidupan

⁹ Lentri Saogo, Yuhelna, dan Yenita Yatim, "Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6759–67, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2045>.

¹⁰ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti sistem transfer uang, arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia mendorong berkembangnya permainan judi atau sering juga sekarang disebut dengan judi *online*.¹¹

Judi merupakan salah satu kegiatan ilegal dan dilarang di Indonesia, artinya aktivitas ini jika dilakukan dapat dikenai sanksi hukum. Menurut hukum, judi Indonesia dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1974 menjelaskan delapan bulan penjara atau denda sebesar-besarnya sembilan puluh ribu rupiah, dan hukuman penjara diperberat menjadi sepuluh tahun dan denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (3)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (3)-2 KUHP memperberat hukuman bagi mereka yang salah mempergunakan kesempatan dan ikut dalam bermain judi. Dan diperberat hukuman menjadi empat tahun penjara atau denda sebesar-besarnya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) berbunyi penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara akibat perjudian akan dihukum selama enam tahun atau didenda sebesar-besarnya lima belas juta rupiah.¹²

c. Macam-macam Judi

Terdapat banyak sekali macam-macam perjudian, di antaranya adalah:¹³

- 1) *Roulet*, yaitu jenis perjudian dengan cara mempertaruhkan uang pada salah satu 36 dan 2 angka tambahan (jumlah 38 angka), bila tebakannya jitu maka hadiannya 36 kali uang taruhannya.
- 2) *Black Jack* atau *selikutan*, yaitu seorang bandar melayani beberapa perjudi, bila kartu sang bandar yang paling tinggi jumlah angkanya, maka semua perjudi kehilangan taruhannya. Sebaliknya, bila bandar mendapat kartu yang paling rendah, dia harus membayar permainan judi itu. Tetapi pada umumnya bandar kalah terhadap satu atau dua orang pemain saja.
- 3) *Lotre Buntut Nolo*, yaitu mengambil 2 angka terakhir dari nomor nol, pemasang taruhan harus menebak salah satu dari angka 0-90 jika pasangannya menang, ia akan dibayar 65 kali uang taruhannya.
- 4) *Tekpo*, yaitu pemain dengan kartu domino, barang siapa mendapatkan sejumlah angka benar, dialah pemenangnya.

¹¹ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹² "Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)" (n.d.).

¹³ Budi Mastono, "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura" (Universitas Internasional Batam, 2013), <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412>.

Peserta terbatas dan menggunakan taruhan kecil. Umumnya *tekpo* dilakukan pada perayaan perkawinan adat warga Tionghoa dan untuk mengisi waktu.

- 5) Dadu atau *glodog*, yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu maka dinyatakan menang.
- 6) *Dokding*, yaitu permainan dengan dadu yang mukanya diberi gambar-gambar bintang, kemudian pemain memasang pada kolom gambar bintang dari kertas yang digelar diatas tanah. Dadunya kemudian di-*kopyok* atau dilempar keatas.
- 7) Adu darah, yaitu 2 merpati yang dilemparkan pada suatu tempat yang telah disepakati, kemudian merpati yang datang lebih awal dinyatakan menang.
- 8) *Okeh*, adalah permainan judi dengan menemperkan 2 uang logam di lempar ke atas. Apabila jatuhnya uang logam tersebut dengan gambar burung maka dinyatakan mati dan apabila gambarnya rupiah maka dinyatakan hidup.
- 9) Sambung ayam, yaitu 2 ayam jantan yang diadu kemudian petaruh memihak kepada salah satu dari kedua ayam tersebut, apabila ayam yang dipilihnya menang, maka petaruh dinyatakan menang. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari area adu ayam. Permainan menyambung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan Demak.
- 10) Togel, merupakan bentuk permainan *toto gelap*, yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Judi togel adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati di kalangan masyarakat Indonesia. Ada banyak jenis undian judi togel, di mana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda sesuai peraturan judi yang telah ditetapkan oleh masing-masing bandar judi togel di setiap wilayah.
- 11) Mahyong, adalah sebuah permainan untuk empat orang yang berasal dari cina. Ini adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Tergantung pada variasi permainannya, faktor keberuntungan bisa kecil atau dominan. Tujuan permainan ini adalah membangun seri yang lengkap (biasanya tiga set) dari 13 atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16 batu. Orang pertama yang mencapai tujuan ini adalah pemenangnya. Batu yang menang melengkapi serinya menjadi 14 atau 17 batu.

- 12) Judi *online* merupakan judi yang populer di zaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap muka langsung, cukup dengan menggunakan teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan, sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi di suatu negara dapat berhubungan melalui media internet dengan pelaku judi di negara lain. Untuk saat ini judi *online* sudah menyebar di seluruh dunia dan sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum di Indonesia serta aparat penegak hukum negara lain.
- 13) Judi bola merupakan judi paling banyak disukai. Judi bola merupakan pertarungan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut.

d. Dampak Judi Online

Menurut Kartono, dampak-dampak yang ditimbulkan korban perjudian adalah:¹⁴

- 1) Energi dan pikiran menjadi berkurang, karena sehari-harinya di pengaruhi oleh nafsu judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek.
- 2) Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan karena kurang tidur, serta selalu dalam keadaan tegang tidak seimbang.
- 3) Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan tidak menentu.
- 4) Mendorong orang untuk melakukan pengelapan uang kantor/dinas dan melakukan tindak korupsi.
- 5) Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan berjudi.
- 6) Anak, istri, dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan.
- 7) Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta.
- 8) Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi sangat labil

¹⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal untuk pemuasan nafsu judinya yang tidak terkendali. Orang mulai berani mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong, merampok, mengelapkan, memperkosa dan membunuh untuk mendapatkan tambahan modal guna judi. Akibatnya, angka kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan kota serta daerah-daerah pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman.
- 10) Ekonomi mengalami masalah karena bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha kerjanya

e. Judi dalam Agama Islam

Judi atau *al-Maysir* (bahasa Arab), *bambling* (bahasa Inggris) adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta semula. Dalam hal ini, judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Dalam Al-Qur'an, kata *al-Maysir*, disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91.

- 1) QS. Al-Baqarah: 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan Judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya...”

- 2) QS. Al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) QS. Al-Maidah: 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “*sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)*”

Hadits Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut: Artinya: “*Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia tebus dengan bersedekah*”

Selanjutnya penegasan bahwa pada *khamar* dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5): 90, bahwa al-Maisir sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang paling besar), di samping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadan kepada Allah SWT (*dzikrullah* dan *sholat*). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut. Dihubungkannya lafaz *khamar* dan *maisir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras hampir sama dengan pecandu judi (*maysir*), kedua-duanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah SWT., maupun kepada sesama manusia.¹⁵

Kemudian terkait dengan hadits Nabi di atas, “*barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah*”, menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya: Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz “hendaklah bersedekah” itu menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk

¹⁵ Alimubarak dan Abdul Faishal Aziz, *Terjemah Nailul Authar Jilid 6: Himpunan Hadits-hadits Hukum*, trans. oleh Mu’ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany (Surabaya: Bina Ilmu, 2015), hlm. 2990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi. Aturan hukum Islam di atas, pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim, agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki. Dalam hal ini hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya, jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri. Muhammad Ali as-Shabuny, dalam kitab tafsir *Ayat Ahkan* menyatakan bahwa, para ulama sependapat bahwa judi hukumnya adalah haram. Kesepakatan keharaman ini adalah lafaz ayat QS. Al-Baqarah (2):219 (pada keduanya terdapat dosa besar). Ulama sepakat bahwa setiap permainan yang menjadikan satu pihak bisa menang dan pihak lain kalah adalah termasuk judi yang diharamkan, baik menggunakan sarana apa saja seperti catur, dadu, dan lain-lainnya, yang sekarang ini disebut *ya nashib* (lotre atau adu nasib), baik yang bertujuan untuk tujuan kebaikan, seperti dana sosial atau semata-mata demi mencari keuntungan, maka semuanya itu termasuk keuntungannya yang tidak baik, dan bahwasanya Allah SWT adalah dzat yang bagus, ia tidak menerima melainkan yang bagus (baik) . Hal ini dipertegas dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa tidak dibolehkan melakukan taruhan apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedangkan yang kalah dia berutang kepada temannya, hal tersebut dikategorikan perjudian yang diharamkan.¹⁶

2.2.2 Ketidakharmonisan Rumah Tangga

a. Definisi Ketidakharmonisan

Ketidakharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu keluarga yang mana di dalam keluarga tersebut fungsi dan perannya tidak berjalan dengan baik sehingga gagal dalam melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan didalam keluarga tersebut¹⁷. Kesalahpahaman yang menimbulkan konflik terjadi dalam keluarga dikarenakan kurangnya komunikasi yang menyebabkan adanya rasa ketidakpercayaan dan pikiran buruk antara suami dan istri. Konflik

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 433-434.

¹⁷ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 114-37, <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkepanjangan sehingga hubungan antara suami dan istri menjadi renggang dan komunikasi menjadi tidak efektif akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga.¹⁸ Kurangnya komunikasi tersebut salah satu dampaknya adalah dapat menyebabkan terhambatnya kemandirian pada anak remajanya sedangkan kelekatan orang tua dengan anak remajanya akan membantu anak remaja tersebut tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

Selain itu ketidakharmonisan dapat melanda suatu rumah tangga disebabkan oleh persoalan komunikasi dan ekonomi yang paling dominannya. Dampaknya adalah dapat merugikan anak dalam masa pertumbuhannya. Seperti keterbatasan fasilitas yang disebabkan karena ekonomi dapat menjadikan anak malas untuk belajar dan juga membuat berkurangnya waktu anak karena membantu perekonomian keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga adalah situasi yang ada atau dialami oleh suatu keluarga yang mana peran dan fungsi di dalam keluarga tidak berjalan/terlaksana dengan semestinya disebabkan karena relasi antar keluarga tidak hangat, masalah perselingkuhan, masalah ekonomi dan komunikasi pada keluarga tersebut yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya menjalar yang dampaknya dirasakan oleh setiap anggota keluarga lainnya yakni anak.

b. Bentuk-bentuk Ketidakharmonisan Rumah Tangga

- 1) Kegagalan peran, yaitu suatu keluarga yang tidak lengkap atau sang ayah atau ibu tidak menjalankan perannya, sehingga peran yang seharusnya hadir dalam suatu keluarga itu tidak ada atau hilang.
- 2) Keluarga yang terputus, yaitu adanya perpisahan untuk tidak melanjutkan kehidupan berumah tangga dikarenakan suatu hal.
- 3) Keluarga hampa, yaitu meskipun anggota keluarga itu lengkap akan tetapi tidak ada komunikasi secara produktif yang dapat memberikan dukungan emosional dari satu dengan yang lainnya dalam artian keluarga ini pasif.
- 4) Adanya hal yang tidak diinginkan kemudian menyebabkan ketiadaan salah satu pasangan, yaitu seperti suami berpisah

¹⁸ Nisfi Laili Munawaroh dan Nur Azizah, "Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 291–310, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/1354/1408>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugur dari peperangan, meninggal, depresi dan malapetaka lainnya.

- 5) Hilang atau tidak adanya peran penting pada keluarga yang tidak diinginkan, yaitu musibah yang menimpa keluarga seperti cakupannya mungkin pada penyakit mental dan emosional.¹⁹

c. Faktor-faktor Penyebab Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Secara global, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut.²⁰

- 1) Suami istri dan anggota keluarga lainnya tidak sering melakukan komunikasi yang produktif, atau hanya sekedar duduk santai untuk membahas keberlangsungan kehidupan keluarga.
- 2) Mengenai urusan agama, hak dan kewajiban para anggota keluarga itu jarang diobrolkan atau dimusyawarahkan.
- 3) Tidak ada keterbukaan atau kejujuran dan tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota keluarga.
- 4) Orang tua memiliki sikap pilih kasih terhadap anak dan adanya campur tangan orang lain atau pihak luar yang menjadikan suasana keluarga tidak kondusif. Penting sekali keluarga dilandaskan pada iman dan takwa sehingga kasih sayang didalamnya akan terjaga.
- 5) Kasus pernikahan dini, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) telah memberikan adanya batasan usia pada pernikahan, hal tersebut dilakukan untuk kebaikan pada masyarakat supaya ketika memasuki dunia rumah tangga itu sudah mempunyai kesiapan dan kematangan

2.3 Kerangka Pemikiran


Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah yang hendak dituju.

¹⁹ Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada, *Loc. Cit.*

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar II. 1
Kerangka Pemikiran



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut dengan “*research*” yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “*re*” yang artinya kembali atau pengulangan, dan “*search*” yang artinya melihat. Maka dapat diartikan *research* sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendapatkan suatu pemahaman baru yang lebih kompleks dari suatu hal yang akan diteliti.²¹

Desain penelitian merupakan suatu cara atau langkah-langkah yang dipersiapkan untuk mengadakan penelitian dan mencapai suatu tujuan di dalam penelitian. Dalam penelitian ini desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Desain ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik dari suatu populasi atau bidang tertentu secara cermat.²²

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dari segi waktu, penelitian dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pihak kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yaitu maksimal enam bulan dan itu terhitung setelah proposal ini diseminarkan.

3.3 Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diambil langsung oleh peneliti ke lapangan dari sumber pertama, atau tempat objek penelitian dilakukan.²³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tapi dari pihak ketiga. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, foto dan lainnya.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini akan diwawancarai beberapa informan. Informan yang diwawancarai nantinya akan memberikan informasi-informasi terkait kebutuhan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah

²¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7.

²² Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2015), hlm. 2.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang bermain judi *online* dan keluarganya. Untuk mengetahui individu yang bermain judi *online* di Desa Padang Tarok, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan metode atau tata cara dalam pengambilan sampel yang akan dijadikan subjek penelitian. Teknik memperoleh sampel dalam *snowball sampling* yaitu sampel diperoleh secara bergilir melalui satu responden untuk mendapatkan responden berikutnya.²⁴ Sehingga, dari satu orang yang peneliti kenal, akan diperoleh nama orang yang bermain judi *online* sehingga dapat menjadi informan, begitu seterusnya sampai diperoleh 5 informan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah bagian dari metode yang di dalamnya terdapat cara, langkah atau prosedur untuk pelaksanaan penelitian.²⁵ Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

- a. Wawancara, merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data penelitian melalui *interview* atau proses tanya jawab antara peneliti dan partisipan sebagai informan di dalam penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen, arsip, foto dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Validitas Data

Validasi data merupakan proses atau langkah yang dilaksanakan untuk melihat keabsahan data yang telah didapatkan. Validasi data digunakan untuk memastikan seberapa akurat data yang didapatkan. Dalam mendapatkan keabsahan data maka diperlukan triangulasi data. Menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono, "*triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data source or multiple data collection procedures*". Triangulasi diartikan sebagai metode pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu, oleh karena itu triangulasi dikelompokkan menjadi tiga yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.²⁶

²⁴ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075/pdf>.

²⁵ Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), hlm. 82.

²⁶ Bachtiar Sjaiful Bachri, "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik-teknik yang dilakukan secara terstruktur, untuk menambil suatu kesimpulan di dalam penelitian. Teknik analisis menurut Miles dan Huberman terdiri dari beberapa tahap, yaitu:²⁷

- a. Pengumpulan data, merupakan teknik yang mana mengumpulkan keseluruhan informasi dan data terkait penelitian yang diabadikan dengan kamera.
- b. Reduksi data, berarti memilah dan memilih hal pokok, difokuskan kepada hal yang penting dan merangkumnya agar dapat diambil kesimpulannya.
- c. *Display* data, merupakan teknik yang dilaksanakan setelah data di reduksi, yaitu menyajikan data. Hal ini bertujuan agar memberi kemudahan dalam penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Pengambilan keputusan dan verifikasi, berarti menarik sebuah kesimpulan dari data atau informasi terkait penelitian yang telah di analisis. Yang awal mulanya kesimpulan masih buram, namun lama-kelamaan semakin jelas dikarenakan banyaknya data yang mendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 12.



BAB IV GAMBARAN UMUM

Baso adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Kecamatan ini menghubungkan dua kota, yaitu sekitar 10 km dari Kota Bukittinggi dan 15 km dari Kota Payakumbuh. Kecamatan Baso terdiri dari 5 kenagarian yaitu:

1. Koto Baru III Jorong
2. Koto Tinggi
3. Padang Tarok
4. Simarasok
5. Tabek Panjang
6. Salo

Sejarah nama Baso diambil dari salah satu nama jorong di Kecamatan Baso, yaitu jorong Baso. Geografi Batang Agam Kecamatan Baso berada di kaki Gunung Marapi dengan kawasan yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang sangat terjal. Kecamatan Baso berada pada ketinggian selang 725 m sampai 1525 m di atas permukaan laut. Temperatur udara di Kecamatan Baso adalah selang 20°C sampai 28°C. Kelembaban udara 88%, kecepatan angin selang 4 sampai 20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%. Curah hujan kawasan Kecamatan Baso adalah selang 3500 sampai 4000 mm/tahun tanpa bulan kering.

Kecamatan Baso dilalui oleh 3 batang air yaitu Batang Agam, Batang Jabua dan Batang Laia. Kecamatan Baso yang tidak berdekatan 80 km dari ibu kota Kabupaten Agam itu memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut:

1. Utara : Kecamatan Kamang Magek, dan Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Selatan : Kecamatan Canduang Barat, Kecamatan Tilatang Kamang, dan Kecamatan Ampek Angkek
3. Timur : Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota

Kependudukan Etnis Masyarakat Kecamatan Baso sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga bermukim di sini adalah suku Jawa. Agama masyarakat Kecamatan Baso adalah pemeluk agama Islam yang memiliki 114 sarana prasarana ibadah yang terdiri dari 26 masjid, 28 musala, dan 60 langgar. Pada masa kolonial Belanda *Onderdistrick*, Baso merupakan proses dari *districk tilatang kamang IV bawa canduang*, di mana distrik ini terdiri atas *onderdistrick tilatang kamang*, *onderdistrick ampek angkek canduang*, dan *onderdistrick baso* yang diperintah oleh seorang demang yang bermarkas di Biaro.

Pada masa seratus tahun penjajahan Jepang, sekitar tahun 1943 wujud pemerintahan Ampek Angkek Canduang mengalami perubahan dan ditukar menjadi dua proses, di mana Nagari Panampuang, Lambah, Balai Gurah, Lasi dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bukik Batabuah serta Canduang Koto Laweh bergabung dengan 5 nagari di Wilayah Baso, yaitu Bungo Koto Tuo, Koto Tinggi, Padang Tarok, Simarasok dan Tabek Panjang yang diperintah oleh Demang Muda yang bermarkas di Baso. Sedangkan nagari-nagari lainnya di pemerintahan Ampek Angkek Canduang bergabung dengan kawasan Kota Bukittinggi yang diberi nama Bukittinggi Shi III.

Pada bulan November 1947, Nagari Biaro Gadang, Ampang Gadang dan Batu Taba dipisahkan dari Kota Bukittinggi, kemudian bergabung dengan Kabupaten Agam yang menjadi proses Pemerintahan Wilayah Baso. Pada penyerangan negara Militer II dimulai bulan Februari 1949, pemerintahan wilayah Baso dipimpin oleh Camat Militer Baso yang bermarkas di Baso meliputi 5 nagari di wilayah Baso, ditambah nagari di sebelah utara rel kereta api pemerintahan wilayah Ampek Angkek Canduang. Kemudian dengan Kepastian Bupati/Ketua Dewan Pemerintah Kawasan Sementara Kabupaten Agam menempuh Surat Keputusan Nomor 038/2-2/1950 tanggal 22 Juni 1950, nagari di sebelah utara rel kereta api pemerintahan wilayah Ampek Angkek Canduang diserahkan untuk pemerintahan Ampek Angkek Canduang dan 5 nagari di pemerintahan wilayah Baso yang pemerintahannya dipimpin oleh seorang asisten wedana yang bermarkas di Baso.

Setelah kemerdekaan semenjak diberlakukannya UU Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pada tahun 1975 istilah asisten wedana ditukar dengan camat selaku kepala wilayah. Kantor camat Baso sendiri berada di Ampuah, yang secara administratif merupakan proses dari Jorong Baso. Pembagian administratif sebelum tahun 1979, Kecamatan Baso benar 5 nagari yaitu Bungo Koto Tuo, Koto Tinggi, Padang Tarok, Simarasok dan Tabek Panjang. Setelah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem nagari dihilangkan. Jorong yang jumlah warganya lebih dari 1000 jiwa ditukar statusnya menjadi desa. Sedangkan jorong yang jumlah warganya kurang dari 1000 jiwa disatukan dengan jorong lain sampai di kecamatan Baso. Pada masa otonomi kawasan berlanjut, pemerintahan nagari kembali digunakan.

Kesehatan pelayanan kesehatan di kecamatan Baso telah memadai, yang mana di kecamatan Baso telah terdapat 2 puskesmas, 8 puskesmas pembantu, 3 puskesmas keliling dan 64 posyandu. Pendidikan SMA Negeri 1 Baso kecamatan Baso dahulunya merupakan salah satu wilayah pendidikan di Sumatera Barat, di mana di awal tahun 1960 salah satu kampus Universitas Andalas dibangun di Ampuah. Namun sayang, kampus tersebut porak poranda ketika periode PRRI. Sisa kontruksi kampus tersebut sekarang adalah kontruksi dari SMP Negeri 1 Baso dan SMA Negeri 1 Baso. Sarana prasarana pendidikan di kecamatan Baso benar pada tingkat pendidikan TK/ sederajat sampai Perguruan Tinggi. Salah satu

dari 20 kampus IPDN se-Indonesia terdapat di kecamatan ini, tepatnya di Sungai Cubadak dan di Sungai Sariak.

Tabel IV. 1
Data Sekolah di Kecamatan Baso

Pendidikan Formal	TK/RA Negeri dan Swasta	SD/MI Negeri dan Swasta	SMP/MTs Negeri dan Swasta	SMA/MA Negeri dan Swasta	SMK Negeri dan Swasta	Perguruan Tinggi
Jumlah satuan	20	28	6	2	1	1

Sumber: Profil Kecamatan Baso

Kecamatan Baso memiliki 121,7 km jalan terdiri dari 9,7 jalan negara, 7 km jalan provinsi dan 55 km adalah jalan kabupaten, sisanya adalah jalan desa. Selain itu, kecamatan Baso memiliki transportasi angkutan umum yang sangat memadai, dan dilalui oleh beberapa angkutan umum di kecamatan Baso. Di mana rute tersebut menghubungkan beberapa lokasi maupun tempat wisata di kecamatan Baso dengan kota Bukittinggi ataupun pasar Baso yang menjadi sentral ekonomi warga kecamatan Baso.

Tabel IV. 2
Rute Angkutan Umum di Kecamatan Baso

No.	Nama PO	Alamat PO	Rute
1	Trayek 01.01	Sungai Janiah	Sungai Janiah - Bukittinggi
2	Trayek 01.02	Simarasok	Simarasok - Bukittinggi
3	Trayek 01.03	Sungai Angek	Sungai Angek - Bukittinggi
4	Trayek 01.04	Salo	Salo - Bukittinggi
5	Trayek 01.05	Padang Tarok	Titih - Bukittinggi
6	Trayek 01.06	Ujuang Guguak	Ujuang guguak - Bukittinggi
7	Trayek 01.07	Pincuran Puti	Labuang Baru - Bukittinggi
8	Trayek 01.08	Simpang Koto Baru	Koto Baru - Bukittinggi
9	Trayek 01.09	Pincuran Puti	Tampuak Cubadak – Bukittinggi

Sumber: Profil Kecamatan Baso

Pariwisata objek wisata ikan sakti sungai Janiah di kecamatan Baso terdapat beberapa tempat wisata seperti Ngalau Baso, Ngalau Simarasok dan yang terkenal adalah ikan sakti sungai Janiah. Di kecamatan Baso terdapat sebuah pasar serikat yang didirikan pada masa kolonial Belanda yang bernama Pasa Baso yang beroperasi setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Pasar ini merupakan pasar terbesar di Kabupaten Agam. Selain Pasar Baso, terdapat pula pasar serikat di Nagari Padang Tarok, di Nagari Koto Tinggi dan di Nagari Koto Baru.

Kecamatan Baso telah memiliki banyak prestasi di tingkat provinsi Sumatera Barat maupun tingkat nasional. Salah satunya, Nagari Tabek Panjang yang meraih 8 penghargaan tingkat nasional perlombaan desa oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2007 dan Nagari Simarasok yang juga meraih peringkat pertama Lomba Desa se-Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Perjudian *online* meskipun menjadi bentuk hiburan yang semakin populer dalam era digital, memiliki dampak yang serius pada keharmonisan rumah tangga. Beberapa dampak ini meliputi penurunan energi, semangat, dan fokus individu yang terlibat dalam perjudian *online*, masalah kesehatan fisik, seperti kelelahan akibat kurang tidur, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan hubungan mereka. Gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi yang dapat mengganggu keseimbangan emosional dalam rumah tangga hingga masalah ekonomi yang serius, termasuk penggunaan dana keluarga secara tidak terkontrol, yang dapat mengganggu perencanaan keuangan dan memicu pertengkaran.

Ketidakharmisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh perilaku judi yang berlebihan atau kecanduan. Ketidakharmisan tersebut mencakup perubahan perilaku, ketegangan, pertengkaran, dan ketidakseimbangan dalam tanggung jawab keluarga. Penting untuk diingat bahwa pengakuan kesalahan dan kemauan untuk berubah dapat menjadi langkah pertama menuju pemulihan dan memperbaiki keharmonisan rumah tangga.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Ketidakharmisan Rumah Tangga Akibat Judi *Online* di Desa Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatra Barat yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terkait sebagai berikut:

a. Bagi pelaku judi *online*

Langkah pertama yang penting adalah mengembangkan pemahaman diri tentang dampak perjudian *online* pada diri sendiri. Sadari bahwa perjudian berlebihan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Penting untuk berbicara terbuka dengan pasangan tentang masalah perjudian *online*. Diskusikan perasaan, kesulitan yang dialami, dan berusaha untuk bersama-sama mencari solusi. Jangan biarkan perjudian mengganggu waktu berkualitas bersama. Kemudian, jangan tergoda untuk terlibat dalam tindakan ilegal atau korupsi untuk mendapatkan uang tambahan untuk perjudian. Ini tidak hanya merugikan secara hukum tetapi juga dapat menghancurkan kepercayaan dalam hubungan. Ingatlah bahwa hubungan dan keharmonisan rumah tangga adalah lebih berharga daripada potensi keuntungan finansial dari perjudian. Prioritaskan pasangan dan keluarga di atas segalanya.



b. Bagi keluarga pelaku judi *online*

Penting untuk menjaga saluran komunikasi yang terbuka antara semua anggota keluarga. Biarkan setiap anggota keluarga berbicara tentang perasaan mereka terkait dengan masalah judi *online* dan berusaha untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Jika seseorang dalam keluarga telah terjebak dalam judi online yang berlebihan, pertimbangkan untuk mencari bantuan dari seorang profesional, seperti seorang psikolog atau terapis. Edukasikan seluruh keluarga tentang dampak negatif perjudian, terutama pada aspek keuangan dan kesehatan mental. Menyadari risiko yang terlibat dapat membantu mencegah kecanduan judi. Selalu alokasikan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Ini membantu memperkuat ikatan dan keharmonisan rumah tangga. Cobalah untuk menjauhkan diri dari perangkat elektronik selama waktu ini.

c. Bagi masyarakat

Pertama-tama, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif judi *online* pada keharmonisan rumah tangga. Masyarakat perlu memahami bahwa judi *online* bukan hanya masalah finansial, tetapi juga dapat merusak hubungan dan kesejahteraan keluarga. Dukung upaya pemerintah dalam mengatur industri perjudian *online*. Peraturan yang ketat dapat membantu mengurangi aksesibilitas perjudian *online* yang berpotensi merusak. Masyarakat harus memberikan dukungan kepada individu yang mengalami masalah judi *online*. Stigma sosial hanya akan membuat situasi lebih buruk. Yang terbaik adalah mendukung mereka menuju pemulihan. Dalam menghadapi masalah judi *online*, penting untuk mengambil tindakan proaktif dan mencari bantuan jika diperlukan. Melalui pendidikan, dukungan, dan kesadaran, masyarakat dapat melindungi keharmonisan rumah tangga dari dampak negatif perjudian *online*.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- ## DAFTAR PUSTAKA
- Al Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an in Word Indonesia Versi 1.3.
- Alimubarak, dan Abdul Faishal Aziz. *Terjemah Nailul Authar Jilid 6: Himpunan Hadits-hadits Hukum*. Diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany. Surabaya: Bina Ilmu, 2015.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arifah, Dista Amalia. "Kasus Cybercrime di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* 18, no. 2 (2011): 185–95.
- Bachri, Bachtiar Sjaiful. "Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Bahasa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Eryanti. "Kegemaran Ibu-ibu Rumah Tangga pada Judi Kartu di Desa Tokke Kecamatan Malangke." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/>.
- Falah, Muhammad Fajrul, Fanny Tanuwijaya, dan Samuel SM Samosir. "Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG." *e-Journal Lentera Hukum* 4, no. 1 (22 April 2017): 28–41. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i1.4493>.
- Firmando, Sandi, dan Martinus Legowo. "Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencaharian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya." *Paradigma* 10, no. 1 (2021). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/39871>.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, dan Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 114–37. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v18i1.1761>.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. 15 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law." *Jurnal TIMES* 5, no. 2 (2017): 35–42.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/4075/pdf>.
- Mastono, Budi. "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian di Indonesia dan di Singapura." Universitas Internasional Batam, 2013. <http://repository.uib.ac.id/id/eprint/412>.
- Munawaroh, Nisfi Laili, dan Nur Azizah. "Disharmoni Keluarga Ditinjau dari Intensitas Komunikasi." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 12, no. 2 (2018): 291–310. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/1354/1408>.
- Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) (n.d.).
- Pradika, Zendy Bagus. "Perceraian karena Judi Online (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0367/Pdt.G/2017/PA.Tjg)." Universitas Jenderal Soedirman, 2020. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/12979>.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2003.
- Sadiah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: PT Rosda Karya, 2015.
- Saogo, Lentri, Yuhelna, dan Yenita Yatim. "Dampak Judi Biliar terhadap Perekonomian Keluarga di Dusun Gulu-Guluk Desa Saumanganya Kecamatan Pagai Utara Kabupaten Kepulauan Mentawi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6759–67. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2045>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Triyono, Agus. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.
- Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, dan Tjaturahono Budi Sanjoto. "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)." *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 156–62.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama / Inisial :
Umur :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Tanggal Wawancara :

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?
2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?
3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?
4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?
5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?
7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?
8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?
9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?
10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan 1

A. Identitas Informan

Nama / Inisial : DTM
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Desa Padang Tarok
Tanggal Wawancara : 26 Mei 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?

Jawab: *Perjudian telah memengaruhi energi dan pikiran saya secara signifikan. Ketika saya menang, bisa meningkatkan semangat saya dan memberi saya energi positif. Namun, saat saya kalah, itu bisa sangat mempengaruhi pikiran saya dengan merasa stres dan cemas.*

2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?

Jawab: *Ya, perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik saya. Saat saya bermain waktu yang lama, saya cenderung duduk dalam posisi yang sama terlalu lama, sehingga saya merasa sakit punggung dan otot menjadi tegang. Kurang tidur juga sering terjadi karena terjebak dalam permainan hingga larut malam.*

3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?

Jawab: *Saya saat berjudi sangat fokus pada permainan. Jadi, waktu berjudi, saya coba untuk memprediksi hasilnya. Jika saya menang, saya merasa puas dan percaya diri. Tapi jika saya kalah, pikiran saya penuh dengan pertanyaan tentang apa yang salah dan bagaimana saya bisa memenangkan kembali uang saya.*

4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?

Jawab: *Tidak, saya tidak pernah memanipulasi keuangan atau terlibat dalam tindakan korupsi untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Saya selalu berusaha untuk bermain dengan uang saya sendiri dan tidak melibatkan diri dalam tindakan ilegal.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
Jawab: *Perjudian berdampak negatif pada produktivitas saya di tempat kerja. Saya sering kali terlalu terobsesi dengan permainan dan terlibat dalam taruhan online saat saya seharusnya bekerja. Jadi fokus dan kinerja saya menurun di pekerjaan.*
6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?
Jawab: *Perjudian telah memengaruhi hubungan saya dengan keluarga secara signifikan. Saya sering terlalu terobsesi dengan permainan, yang mengakibatkan waktu yang kurang saya habiskan bersama keluarga. Ini menyebabkan ketegangan dan perasaan frustrasi di rumah.*
7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?
Jawab: *Dampak perjudian terhadap hati kecil saya sangat berat dan menjadi rapuh. Saya merasa bersalah dan merasa seperti telah mengecewakan diri sendiri dan keluarga saya. Terutama ketika saya mengalami kerugian besar, hati nurani saya sangat terganggu karena saya tahu uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik.*
8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?
Jawab: *Ya, perjudian telah memicu gangguan mental pada saya. Saya mengalami stres, cemas, dan bahkan depresi terutama ketika saya kehilangan banyak uang dalam perjudian. Ini juga memicu tekanan mental yang serius karena saya terkadang terlalu terobsesi dengan permainan.*
9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?
Jawab: *Saya sangat sadar akan risiko dalam perjudian. Sehingga, saya tidak pernah terlibat dalam aktivitas kriminal terkait perjudian.*
10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?
Jawab: *Dampak perjudian terhadap kondisi keuangan saya sangat besar. Saya telah mengalami kerugian besar dalam beberapa kesempatan, yang telah merusak stabilitas keuangan saya. Selain itu, saya juga menghabiskan uang yang semestinya digunakan untuk kebutuhan keluarga. Ini adalah kesalahan besar yang harus saya tanggung.*

Lampiran 3. Hasil Wawancara Informan 2

A. Identitas Informan

Nama / Inisial : FM
Umur : 48 th
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Desa Padang Tarok
Tanggal Wawancara : 27 Mei 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?
Jawab: *Judi memberi saya rasa kegembiraan saat menang, tetapi stres saat uang habis. Jadi sering memengaruhi pikiran saya dan menurunkan energi, terutama saat saya berusaha untuk mendapatkan kembali kerugian yang saya alami.*
2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?
Jawab: *Saya merasa stres berlebihan waktu saya kalah. Dampaknya tekanan darah saya kadang-kadang meningkat berlebihan saat bermain. Stres yang berkepanjangan juga membuat sistem pencernaan saya bermasalah, dan saya sering mengalami gangguan tidur.*
3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?
Jawab: *Pikiran saya selalu terobsesi dengan perjudian. Waktu saya main, saya selalu berpikir bagaimana caranya untuk memenangkan lebih banyak uang. Bahkan ketika saya tidak bermain, pikiran saya terus menerus terpikirkan perjudian, jadinya saya sulit berkonsentrasi pada hal-hal lain dalam hidup saya.*
4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?
Jawab: *Tidak, meskipun saya menyukai tantangan dalam perjudian, saya tidak pernah mencoba melakukan tindakan ilegal atau korupsi untuk mendapatkan uang tambahan saat berjudi.*
5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
Jawab: *Saya sering kali terlambat atau absen karena begadang untuk berjudi atau karena stres setelah kehilangan uang. Ini juga membuat saya kurang fokus dalam pekerjaan saya.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?

Jawab: *Kecanduan perjudian telah merusak hubungan saya dengan keluarga. Saya sering kali berbohong kepada mereka tentang uang yang hilang atau waktu yang saya habiskan untuk berjudi. Ini menyebabkan ketidakpercayaan dan keretakan dalam hubungan keluarga saya.*

7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?

Jawab: *Kecanduan judi telah merusak hati nurani saya. Saya merasa bersalah karena telah berbohong untuk berjudi. Hati saya selalu mengingatkan saya tentang tindakan saya yang tidak etis, dan itu sangat menyakitkan.*

8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?

Jawab: *Kecanduan perjudian telah merusak kesehatan mental saya. Saya mengalami depresi berat, karena tekanan keuangan yang disebabkan oleh perjudian. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit.*

9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?

Jawab: *Sayangnya, saat mengalami kecanduan perjudian, saya pernah melakukan hal yang tidak layakinya dilakukan. Ini adalah tindakan yang sangat salah, dan saya sangat menyesalinya.*

10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?

Jawab: *Kecanduan perjudian telah menghancurkan kondisi keuangan saya. Saya telah kehilangan sejumlah uang, bahkan melakukan tindakan yang tidak baik. Ini menyebabkan keuangan keluarga saya dalam keadaan krisis, padahal kami sangat berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.*

Lampiran 4. Hasil Wawancara Informan 3

A. Identitas Informan

Nama / Inisial : YE
Umur : 33 th
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Desa Padang Tarok
Tanggal Wawancara : 27 Mei 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?
Jawab: *Saya merasa energi saya naik saat sedang bermain dan merasa bersemangat saat menang. Tapi saat kalah, pikiran saya bisa sangat tertekan dan saya merasa lelah secara mental.*
2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?
Jawab: *Tekanan darah saya sering tinggi, terus saya sering mengalami gangguan tidur; dan bahkan mengalami peningkatan berat badan karena kurangnya aktivitas fisik.*
3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?
Jawab: *Saat bermain judi, pikiran saya kacau, karena dipenuhi perasaan yang kuat untuk menang.*
4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?
Jawab: *Tidak, saya tidak pernah terlibat dalam tindakan seperti itu. Saya berjudi cuma untuk bersenang-senang.*
5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
Jawab: *Perjudian memengaruhi produktivitas saya dengan cara yang berbeda. Terkadang, saya bisa sangat bersemangat setelah menang, dan itu meningkatkan produktivitas saya. Namun, saat kalah atau stres karena perjudian, saya jadi kurang fokus di tempat kerja.*
6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?
Jawab: *Perjudian online telah membuat saya lebih terisolasi dari keluarga. Saya sering kali terlalu asyik dengan permainan hingga*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengabaikan interaksi sosial. Ini telah menyebabkan ketidakpahaman dan jarak emosional antara saya dan keluarga.

7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?

Jawab: *Dampaknya beragam. Terkadang, saya bangga dan senang ketika menang dalam perjudian. Namun, ketika kalah, saya merasa bersalah dan berpikir tentang bagaimana saya bisa lebih bijaksana dalam berjudi. Tapi, akhirnya saya selalu mengulangi lagi untuk berjudi.*

8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?

Jawab: *Ya, perjudian telah memicu gangguan mental pada saya dalam beberapa kesempatan. Terutama ketika saya mengalami kekalahan yang banyak, saya merasa depresi dan frustrasi. Ini juga memengaruhi kesehatan mental saya karena terkadang saya terlalu terobsesi dengan permainan.*

9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?

Jawab: *Tidak, saya tidak pernah terlibat dalam perilaku kriminal akibat perjudian.*

10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?

Jawab: *Perjudian memiliki dampak yang beragam pada kondisi keuangan saya. Saya pernah menang besar, tetapi juga mengalami kerugian besar. Ini membuat keuangan saya tidak stabil dan mengakibatkan stres finansial. Saya harus berusaha keras untuk mengendalikan keinginan untuk terus berjudi.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5. Hasil Wawancara Informan 4

A. Identitas Informan

Nama / Inisial : YA
 Umur : 31 th
 Pekerjaan : Pedagang
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Desa Padang Tarok
 Tanggal Wawancara : 27 Mei 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?
Jawab: *Kecanduan judi mengurus energi saya. Saya selalu mikirin judi, bahkan saat tak bermain. Pikiran saya penuh cemas tentang uang dan kerugian. Ini membuat saya merasa lelah dan tidak bahagia.*
2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?
Jawab: *Saya sering sakit kepala karena stres dan cemas saat uang saya hilang karena lelah. Saya juga merasa lesu dan lelah karena sering kali bermain tanpa istirahat yang cukup.*
3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?
Jawab: *Saat main judi online, pikiran saya terpaku pada layar hp. Saya merasa seperti terjebak dalam dunia virtual perjudian. Pikiran saya dipenuhi oleh hasil permainan, peluang, dan gimana caranya untuk terus bermain. Ini bisa sangat mengganggu pikiran saya dari kegiatan lain dalam hidup saya.*
4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?
Jawab: *Saya sangat malu mengakui ini, tetapi ya, saat saya mengalami kecanduan, saya pernah mencoba mengambil uang simpanan dagang.*
5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
Jawab: *Perjudian online sangat mengganggu saya. Saya sering kali terjebak dalam permainan saat seharusnya bekerja, dan itu membuat saya kurang efisien.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?
Jawab: *Saya sering kali terlalu asyik sendiri. Sehingga secara emosional hubungan saya dan keluarga menjadi berjarak.*
7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?
Jawab: *Perjudian online telah membuat hati saya terganggu. Terkadang, ketika saya menghabiskan terlalu banyak waktu bermain, saya merasa bersalah karena mengabaikan tanggung jawab lain. Ini selalu membuat saya merenung tentang seberapa sehat perilaku perjudian saya.*
8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?
Jawab: *Perjudian online telah membuat saya mengalami gangguan mental seperti stres. Saya sering kali merasa cemas, marah, dan bahkan mengalami gangguan tidur karena terlalu terlibat dalam permainan.*
9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?
Jawab: *Saya menyadari risiko perjudian online. Meskipun saya pernah merasa frustrasi saat kalah, saya selalu berusaha untuk menjaga diri saya agar tidak terlibat dalam tindakan kriminal.*
10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?
Jawab: *Perjudian online telah membuat kondisi keuangan saya tidak stabil. Saya seringkali menghabiskan terlalu banyak uang dalam permainan dan mengalami kerugian yang besar. Ini menyebabkan rusaknya kondisi keuangan saya dan membuat saya harus merencanakan ulang keuangan saya secara keseluruhan.*

Lampiran 6. Hasil Wawancara Informan 5

A. Identitas Informan

Nama / Inisial : AM
Umur : 55 th
Pekerjaan : Kontraktor
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : Desa Padang Tarok
Tanggal Wawancara : 27 Mei 2023

B. Pertanyaan

1. Bagaimana perjudian memengaruhi energi dan pikiran Anda?
Jawab: *Saya berjudi karena penasaran dan tertantang. Saya merasa energi saya bertambah dan adrenalin terpacu saat sedang bermain, tetapi jika saya kalah, hal itu sangat mempengaruhi pikiran saya, jadi saya merasa kecewa dan stres.*
2. Apakah perjudian telah berdampak pada kesehatan fisik Anda?
Jawab: *Judi membuat saya kurang aktif secara fisik. Saya lebih sering duduk lama, sehingga berdampak negatif pada postur tubuh dan berat badan saya. Kurang tidur juga sering terjadi karena saya bisa bermain sepanjang malam.*
3. Apa yang pikiran Anda rasakan saat bermain judi?
Jawab: *Kalau saya main untuk hiburan, pikiran saya lebih santai. Saya tidak terlalu khawatir tentang hasilnya. Pikiran saya lebih terfokus pada aspek hiburan dan bersenang-senang. Namun, kalau saya main serius dan kalah, saya menjadi kalut.*
4. Apakah Anda pernah mencoba memanipulasi keuangan atau korupsi untuk mendapatkan modal awal ketika berjudi?
Jawab: *Saya belum pernah melibatkan diri dalam tindakan seperti itu. Saya bermain judi online selalu menggunakan dana pribadi dan diperoleh secara jujur.*
5. Bagaimana perjudian memengaruhi produktivitas Anda di tempat kerja?
Jawab: *Saya bermain judi hanya untuk hiburan, jadi dampaknya tidak terlalu besar pada produktivitas saya di tempat kerja. Saya selalu berusaha menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan perjudian, sehingga tidak terlalu terpengaruh.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga?
Jawab: *Saya berusaha untuk menjaga keseimbangan antara perjudian dan keluarga. Terkadang, ketika saya terlalu fokus pada permainan, itu bisa membuat keluarga merasa diabaikan. Namun, saya juga mencoba untuk melibatkan mereka dalam aktivitas yang positif sehingga kami tetap terhubung.*
7. Bagaimana dampak perjudian terhadap hati kecil Anda?
Jawab: *Dampak pada hati nurani saya mungkin tidak seberat yang dialami oleh yang lain. Saya main judi hanya untuk bersenang-senang, jadi hati nurani saya tidak terlalu terganggu.*
8. Apakah perjudian telah memicu Anda untuk mengalami gangguan mental?
Jawab: *Saya bermain judi hanya untuk hiburan, jadi dampaknya tidak seburuk yang dialami oleh yang lain. Namun, saya menyadari bahwa jika tidak hati-hati, perjudian bisa memicu stres dan kecemasan, terutama jika saya kehilangan uang lebih banyak dari yang saya mampu.*
9. Apakah Anda pernah terlibat dalam aktivitas kriminal dan ilegal sebagai akibat dari perjudian?
Jawab: *Saya selalu berusaha untuk menjaga integritas saya. Terlibat dalam perilaku kriminal tidak pernah menjadi pilihan bagi saya.*
10. Bagaimana dampak perjudian terhadap kondisi keuangan Anda?
Jawab: *Kondisi keuangan saya tidak seburuk yang dialami oleh yang lain karena saya bermain judi hanya untuk hiburan. Namun, saya pernah mengalami kerugian yang bisa dihindari jika saya lebih bijaksana dalam pengeluaran saya.*

Lampiran 7. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Informan DTM



2. Wawancara dengan Informan FM



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara dengan Informan YE



4. Wawancara dengan Informan YA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara dengan Informan AM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.